



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SYAFRI BIN LASIN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

dengan

YULIARNI BINTI KARUDIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Calon Besan, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



Agama Solok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, pada tanggal 10 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/41/XII/2003 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok pada tanggal 30 Desember 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. **AFRI RAMADHAN**, laki-laki, lahir di Saniangbaka, tanggal 11 September 2005 pendidikan SLTA;
 - 1.2. **PEBRI HAYANI**, perempuan, lahir di Saniangbaka, tanggal , 02 Februari 2007, pendidikan SD;
 - 1.3. **RIO SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Solok tanggal 29 April 2018, pendidikan TK;
 - 1.4. **MIKEL ERLANGGA**, laki-laki, lahir di Solok tanggal 05 Februari 2021;
2. Bahwa anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI** berencana menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **YOGI SAPUTRA BIN ASRIL**;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI** dengan **YOGI SAPUTRA BIN ASRIL** telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati **PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI** untuk menunda niatnya menikah dengan **YOGI SAPUTRA BIN ASRIL** karena masih kecil, namun anak Pemohon tetap ingin bersikukuh untuk menikah dengan **YOGI SAPUTRA BIN ASRIL**;
5. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila anak Pemohon yang bernama **PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI** tersebut tidak menikah dengan **YOGI SAPUTRA BIN ASRIL** akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



karena anak tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI** telah datang dan melapor ke PPN/KUA. Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok untuk mengurus persyaratan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 227/Kua.03.2.5/Pw.1/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok tanggal 04 Oktober 2023 oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menikahkan anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI** untuk menikah dengan **YOGI SAPUTRA BIN ASRIL**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 5 tahun 2019, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan mengingatkan konsekuensi yuridis, sosial, dan kesehatan apabila perkawinan tetap dilanjutkan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI sebagai calon istri di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa umur calon istri saat ini 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon istri sudah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling kenal dan menjalin hubungan dekat sejak tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika tidak segera menikah;
- Bahwa calon istri tidak bisa menunggu lagi karena pihak keluarga besar sudah menetapkan tanggal pernikahan calon istri dan calon suami bahkan undangan juga telah dibuat;
- Bahwa calon isteri sudah dewasa dan siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri;
- Bahwa hubungan keduanya sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak terdapat halangan perkawinan;
- Bahwa surat-surat untuk menikah telah diurus, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, menolaknya dengan alasan masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini calon suami bekerja sebagai petani tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama YOGI SAPUTRA BIN ASRIL di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon sebagai orang tua kandung calon istri, PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun lebih dengan anak Pemohon, telah berpacaran dan saling mencintai dan ingin melanjutkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa umur calon suami saat ini 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjadi suami yang baik;
- Bahwa hubungan keduanya sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengurus syarat-syarat pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan masih di bawah umur;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri, tidak ada larangan menikah;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani di lahan sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan calon besan Pemohon yang pada pokoknya menyetujui rencana pernikahan anak mereka dan calon besan bersedia menasehati dan membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B. 227/Kua.03.2.5/Pw.1/10/2023 atas nama PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302110606084985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 12 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-28082014-0044 atas nama Pebri Hayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Agustus 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Sehat Reproduksi Nomor 441/012/YM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok tanggal 1 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 449.2/1468/YM/DPT/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok tanggal 7 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.5);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



1. **Basri bin Tanali**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Hp. Kusuma, Gang Bondo IV No. 34, Nagari Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sudah meresahkan masyarakat sekitar karena sering pergi berduaian sampai larut malam;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI dengan YOGI SAPUTRA BIN ASRIL karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri telah siap untuk menikah dan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya, bahkan sudah merencanakan tanggal pernikahan keduanya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan secara hukum Islam di perbolehkan untuk menikah maupun dari hukum adat;
- Bahwa saksi selaku orang tua nanti akan berusaha membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan anak saksi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saat ini YOGI SAPUTRA BIN ASRIL bekerja sebagai Petani di lahan sendiri namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulannya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



2. **Masrial bin Zulkarnaini**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Balai Kasiak, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan bahkan ada masyarakat yang mengadukan hal tersebut kepada pihak keluarga agar keduanya segera menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri telah siap untuk menikah dan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya, dan telah merencanakan tanggal pernikahan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI dengan YOGI SAPUTRA BIN ASRIL karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan secara hukum Islam diperbolehkan untuk menikah maupun dari hukum adat;
- Bahwa saksi selaku orang tua nanti akan berusaha membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan anak saksi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (anak saksi) bekerja sebagai Petani di lahan sendiri namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulannya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, dan Pemohon serta calon mempelai yang bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Solok berwenang secara *absolut* dan *relative* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, untuk itu Pemohon yang merupakan kedua orang tua kandung dari anak maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon serta bersabar

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



menunggu hingga anak Pemohon dewasa/cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya, disebabkan mereka telah bergaul akrab dan sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, terlebih dahulu Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon serta calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya semenjak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, telah menyatakan kesediaannya untuk menikah serta siap untuk bertanggungjawab sebagai suami isteri baik secara lahir maupun bathin serta calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang pada pokoknya anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya 1 (satu) tahun dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 dan P.2, P.3, P.4, P.5 serta dua orang saksi,

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat dan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, terbukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon memiliki hubungan sebagai anak dan orang tua kandung sehingga punya hubungan hukum sebagai pihak dalam perkara ini dan juga terbukti bahwa anak Pemohon masih berada dibawah umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa anak Pemohon memiliki organ reproduksi yang sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun masih di bawah umur, pernikahan mereka tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya kurang 19 tahun padahal anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai satu sama lain dan ingin segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sudah meresahkan masyarakat sekitar karena sering pergi berdua sampai larut malam;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI dengan YOGI SAPUTRA BIN ASRIL karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri telah siap untuk menikah dan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



pernikahan keduanya, bahkan sudah merencanakan tanggal pernikahan keduanya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan secara hukum Islam di perbolehkan untuk menikah maupun dari hukum adat;
- Bahwa saksi selaku orang tua nanti akan berusaha membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan anak saksi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saat ini YOGI SAPUTRA BIN ASRIL bekerja sebagai Petani di lahan sendiri namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa calon istri maupun calon suami harus telah masak jiwa raganya (telah dewasa) secara psikologis untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga perkawinan antara calon istri atau calon suami di bawah umur minimal tidak diperkenankan, sedangkan anak Pemohon yang bernama PEBRI HAYANI BINTI SYAFRI usianya saat ini masih 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah semata-mata mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh yang dikategorikan sebagai *mitsaqon gholidhon* sebagaimana surat *an-Nisa'* ayat 12;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Menimbang, bahwa atas dasar filosofi tersebut secara operasional suami dan istri masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi yang lain sebagaimana petunjuk Q. S. al-Baqoroh (2) : 187, sehingga tercermin adanya hubungan suami istri yang harmonis dalam suasana *mu’asarah bil ma’ruf* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan jiwa dan raga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, namun keterangan saksi Pemohon tersebut belum cukup membuktikan unsur alasan sangat mendesak pada permohonan Pemohon untuk meminta Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kekhawatiran Pemohon terhadap terjadinya hal hal yang tidak diinginkan apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia untuk melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun baik untuk pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut diatas, maka Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan memberinya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun yang meski menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak tidak lagi dikategorikan sebagai anak, namun usia tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *a quo* harus diperlakukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *suami isteri (orang tua) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*, untuk itu Pemohon selaku orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak serta memperhatikan pertumbuhan rohani, jasmani, kecerdasan, dan pendidikan anaknya sampai anak tersebut dewasa, bukan malah segera menikahkan anaknya yang masih berada diusia sekolah, oleh karenanya alasan Pemohon yang khawatir apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



diinginkan sangat berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana ketentuan surat at Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

هَيَّاهُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُ مِنْهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"

Sehingga untuk menjaga anak tersebut dapat dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda;

Menimbang, bahwa dampak dari perkawinan yang dilakukan adalah anak Pemohon harus siap menanggung kehamilan dan melahirkan diusia yang sangat muda, sedangkan menurut data dari UNICEF yang Majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun;

Menimbang, bahwa batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon istri yang di bawah minimal usia perkawinan, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur perkawinan harus ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa hamil dan melahirkan tersebut tentu saja akan sangat menyulitkan bagi seorang anak yang belum cukup umur untuk menikah, ditambah dengan resiko besar yang akan diterima oleh si anak, oleh karenanya Majelis perlu mengemukakan kaedah fiqih yang menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, yang berbunyi :

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."

Menimbang, bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin Hakim juga perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak mengenai perbedaan usia anak dan calon suami sebagaimana Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa adanya jarak usia yang cukup jauh antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbedaan usia yang sangat jauh antara anak Pemohon dengan calon suaminya dikhawatirkan akan menimbulkan keadaan subordinat antara suami dan istri yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kualitas perkawinan yang akan dijalani keduanya sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dicapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, belum dewasa secara jasmani dan rohani, dan sangat belum layak untuk dinikahkan,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



sementara masih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agar menunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan dan secara fisik tidak meyakinkan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran Pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat. Oleh karenanya Pemohon dinyatakan telah tidak mampu membuktikan akan perlunya segera minikahkan anaknya yang masih di bawah umur perkawinan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2023/PA.Slk



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e court*, dan dibantu oleh Dewita Irma Sari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu

rupiah)